



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DECKY PRATAMA ALIAS DEKI BIN BAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Keranggan Atas RT. 001 RW. 002  
Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok  
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 selanjutnya  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Ketua majelis Hakim Nomor: 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, selanjutnya Terdakwa memberikan Kuasa kepada Ahmad Albuni, S.H., Kusmoyo, S.H., dan Rika Mawarni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Barat sebagai Kantor Cabang Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001026.AH.01.08 Tahun 2021 yang berkantor pusat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SKK/LIT/PID.Sus/eIPDKP-BB/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor 14/SK/III/2024/PN Mtk tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DECKY PRATAMA ALIAS DEKI BIN BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip bening yang di bungkus pipet yang berisikan butiran kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,994 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1(satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Brush warna biru putih;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek XIOMI 11 T warna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna hitam putih Nomor Polisi BG 5375 ZV;

Dirampas untuk negara;

**6.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon putusan yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: Print-07/L.9.13/Enz.2/02/2024 pada tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DECKY PRATAMA ALIAS DEKI BIN BAHARUDIN** pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 di Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Saudara Riski (DPO) yang meminta Terdakwa pergi ke Pelabuhan Tanjung Kalian untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Tanjung Kalian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih. Setelah tiba di sekitar Pelabuhan Tanjung Kalian, Saudara Riski (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa tentang letak narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa melihat dan mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam wadah plastik warna hijau sesuai petunjuk dari Saudara Riski (DPO), lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke hutan sekitar Batu Berani Kecamatan Mentok untuk dibuka dan dihitung jumlahnya, setelah dihitung narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 40 (empat puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada orang-orang yang telah memesannya sebelumnya, yaitu: Saudara Betran (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Adi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Ewin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Bang Jul (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Dandi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai menjual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke arah hutan Batu Berani untuk menghitung jumlah uang yang di dapat dan mengambilnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan membeli rokok, membeli BBM motor dan membeli

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sehari-hari Terdakwa sehingga tersisa uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri sehingga sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa adalah 33 (tiga puluh tiga) paket. Tidak lama kemudian Saudara Piter (DPO) menelepon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Marlboro Ice warna biru putih yang disimpan di *dashboard* depan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah putih yang Terdakwa kendari dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di dompet Terdakwa yang dimasukkan ke dalam saku belakang sebelah kanan. Lalu 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu sisanya Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah wadah hijau yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah putih menuju arah Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok untuk menemui Saudara Piter (DPO) sesampainya di persimpangan SD 6 Mentok Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian yang sedang melakukan patroli di sekitar Kampung Sawah Kelurahan Tanjung, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3471/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,994 (dua koma sembilan sembilan empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DECKY PRATAMA ALIAS DEKI BIN BAHARUDIN** pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 di Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Saudara Riski (DPO) yang meminta Terdakwa pergi ke Pelabuhan Tanjung Kalian untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Tanjung Kalian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih. Setelah tiba di sekitar Pelabuhan Tanjung Kalian, Saudara Riski (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa tentang letak narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa melihat dan mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam wadah plastik warna hijau sesuai petunjuk dari Saudara Riski (DPO), lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke hutan sekitar Batu Berani Kecamatan Mentok untuk dibuka dan dihitung jumlahnya, setelah dihitung narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 40 (empat puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada orang-orang yang telah memesannya sebelumnya sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri sehingga sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa adalah 33 (tiga puluh tiga) paket. Tidak lama kemudian Saudara Piter (DPO) menelepon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Marlboro Ice warna biru putih yang diisimpan di *dashboard* depan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah putih yang Terdakwa kendarai dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan didompet Terdakwa yang dimasukkan ke dalam saku belakang sebelah kanan, lalu 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu sisanya Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah wadah hijau yang terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah putih menuju arah Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok untuk menemui Saudara Piter (DPO) sesampainya di persimpangan SD 6 Mentok Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian yang sedang melakukan patroli di sekitar Kampung Sawah Kelurahan Tanjung, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3471/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,994 (dua koma sembilan sembilan empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fachridiansyah bin Yori Harni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Mentok;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rizki Ardiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di simpang SD (Sekolah Dasar) yang beralamat Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Saksi melakukan patroli di seputaran Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB di simpang SD (Sekolah Dasar) yang beralamatkan di Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi menemukan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam saku depan celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan ditemukan sebanyak 30 (tiga puluh) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di wadah berwarna hijau, 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya yang Terdakwa simpan disaku belakang sebelah kanan celana yang digunakannya dan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice warna biru putih yang diletakkan di boks (*dashboard*) depan sebelah kiri sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 5375 ZV yang Terdakwa kendarai, sehingga total narkoba

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk





jenis sabu yang ditemukan yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Polres guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Riski;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Riski yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Riski menggunakan nomor pribadi (*privat number*) menyuruh Terdakwa menunggu disekitar Pelabuhan Tanjung Kalian untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Riski mengirim foto mengenai peta untuk mengambil narkotika jenis sabu di luar sekitar Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dan Terdakwa menemukan 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam wadah plastik warna hijau, kemudian dari 40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu telah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket kepada teman-teman Terdakwa dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya, sehingga sisa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket, kemudian Terdakwa ada mengambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa penggunaan sendiri, kemudian sisa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu merupakan narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penggeledahan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di luar sekitar Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak bertemu dengan orangnya dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang meletakkannya;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Saudara Piter yang akan membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Riski yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saudara Riski sejak tahun 2019 dan Saudara Riski saat ini ada di Palembang;
  - Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Riski untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa merasa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara Riski berupa upah dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
  - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan Ketua RW setempat;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizki Ardiansyah alias Rizki biin Alfian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Mentok;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fachridiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di simpang SD (Sekolah Dasar) yang beralamat Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Saksi melakukan patroli di seputaran Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB di simpang SD (Sekolah Dasar) yang beralamatkan di Kampung Sawah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi menemukan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam saku depan celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan ditemukan sebanyak 30 (tiga puluh) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di wadah berwarna hijau, 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya yang Terdakwa simpan disaku belakang sebelah kanan celana yang digunakannya dan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice warna biru putih yang diletakkan di boks (*dashboard*) depan sebelah kiri sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 5375 ZV yang Terdakwa kendarai, sehingga total narkoba jenis sabu yang ditemukan yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Polres guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Riski;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Riski yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Riski menggunakan nomor pribadi (*privat number*) menyuruh Terdakwa menunggu disekitar Pelabuhan Tanjung kalia untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Riski mengirim foto mengenai peta untuk mengambil narkoba jenis sabu di luar sekitar Pelabuhan Tanjung Kalia Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dan Terdakwa menemukan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam wadah plastik warna hijau, kemudian dari 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu telah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket kepada teman-teman Terdakwa dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya, sehingga sisa narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket, kemudian Terdakwa ada mengambil 1

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk



(satu) paket untuk Terdakwa penggunaan sendiri, kemudian sisa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu merupakan narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penggeledahan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di luar sekitar Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak bertemu dengan orangnya dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang meletakkannya;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Saudara Piter yang akan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Riski yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saudara Riski sejak tahun 2019 dan Saudara Riski saat ini ada di Palembang;

- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Riski untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa merasa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara Riski berupa upah dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan Ketua RW setempat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi S. Hasan bin Umar (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai honorer Satpol PP dan merupakan Ketua RW;
  - Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di simpang SD (Sekolah Dasar) yang beralamat Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak berwarna hijau, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok Marlboro dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening di dalam dompet yang digunakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu adalah miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan warga Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di simpang SD (Sekolah Dasar) yang beralamat Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu diantaranya 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak berwarna hijau, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok Marlboro Ice dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening di dalam dompet yang digunakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Riski yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Riski yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Riski menggunakan nomor pribadi (*privat number*) menyuruh Terdakwa menunggu disekitar Pelabuhan Tanjung Kalian untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Riski mengirim foto mengenai peta untuk mengambil narkoba jenis sabu di luar sekitar Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dan Terdakwa menemukan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam wadah plastik warna hijau, kemudian dari 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu telah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket kepada teman-teman Terdakwa yaitu yaitu: Saudara Betran (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Adi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Ewin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Bang Jul (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Dandi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa kembali ke arah hutan Batu Berani Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan sisa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, ada teman Terdakwa yaitu Saudara Piter menelepon Terdakwa untuk memesan atau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Piter membuat kesepakatan untuk bertemu di Kampung Sawah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah disepakati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dan saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu diantaranya 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu



di dalam plastik klip bening di dalam kotak berwarna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening di dalam dompet yang digunakan Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok Marlboro Ice warna biru putih di Boks (*dashboard*) depan sepeda motor yang Terdakwaendarai;

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis sabu, kemudian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok, bensin dan bermain judi slot, sehingga tersisa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Riski yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif untuk mencari pembeli dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa kirim kepada Saudara Riski melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saudara Riski sejak tahun 2019 dan Saudara Riski saat ini ada di Palembang;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Riski untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa merasa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara Riski berupa upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila seluruh paket telah habis terjual dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BG 5375 ZV milik Saudara Andre yang digadaikan kepada Saudara Japran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BG 5375 ZV kepada Saudara Japran dengan alasan Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja untuk membantu penumpang membelikan tiket penumpang di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan Ketua RW setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 3471/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,994 (dua koma sembilan sembilan empat) gram, berat barang bukti sisa setelah uji laboratorium 2,953 (dua koma sembilan lima tiga) gram selanjutnya disebut BB1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) milliliter (habis untuk pemeriksaan) selanjutnya disebut BB2;

Keseluruhan barang bukti sebagaimana tersebut di atas milik **DECKY PRATAMA ALIAS DEKI BIN BAHARUDIN** yang berdasarkan hasil pemeriksaan BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana Penetapan Nomor 220/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip bening yang dibungkus pipet yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2,994 (dua koma sembilan sembilan empat) gram, berat barang bukti sisa setelah uji laboratorium 2,953 (dua koma sembilan lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Brush warna biru putih;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk XIAOMI 11 T warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih Nomor Polisi BG 5375 ZV;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans;
- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di simpang SD (Sekolah Dasar) yang beralamat Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu diantaranya 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak berwarna hijau, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok Marlboro Ice dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening di dalam dompet yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Riski yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Riski yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Riski menggunakan nomor pribadi (*privat number*) menyuruh Terdakwa menunggu disekitar Pelabuhan Tanjung kalian untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Riski mengirim foto mengenai peta untuk mengambil narkoba jenis sabu di

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar sekitar Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dan Terdakwa menemukan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam wadah plastik warna hijau, kemudian dari 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu telah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket kepada teman-teman Terdakwa yaitu yaitu: Saudara Betran (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Adi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Ewin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Bang Jul (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Dandi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa kembali ke arah hutan Batu Berani Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan sisa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, ada teman Terdakwa yaitu Saudara Piter menelepon Terdakwa untuk memesan atau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Piter membuat kesepakatan untuk bertemu di Kampung Sawah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah disepakati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dan saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu diantaranya 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak berwarna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening di dalam dompet yang digunakan Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok Marlboro Ice warna biru putih di Boks (*dashboard*) depan sepeda motor yang Terdakwa kendari;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis sabu, kemudian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok, bensin dan bermain judi slot, sehingga tersisa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Riski yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif untuk mencari pembeli dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa kirim kepada Saudara Riski melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saudara Riski sejak tahun 2019 dan Saudara Riski saat ini ada di Palembang;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Riski untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa merasa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara Riski berupa upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila seluruh paket telah habis terjual dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BG 5375 ZV milik Saudara Andre yang digadaikan kepada Saudara Japran;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BG 5375 ZV kepada Saudara Japran dengan alasan Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja untuk membantu penumpang membelikan tiket penumpang di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi S. Hasan selaku Ketua RW setempat;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 3471/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,994 (dua koma sembilan sembilan empat) gram, berat barang bukti sisa setelah uji laboratorium 2,953 (dua koma sembilan lima tiga) gram selanjutnya disebut BB1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter (habis untuk pemeriksaan) selanjutnya disebut BB2;

Keseluruhan barang bukti sebagaimana tersebut di atas milik **DECKY PRATAMA ALIAS DEKI BIN BAHARUDIN** yang berdasarkan hasil pemeriksaan BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **DECKY PRATAMA ALIAS DEKI BIN BAHARUDIN** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima



uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Metamfetamina (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di simpang SD (Sekolah Dasar) yang beralamat Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Riski yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Riski yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Riski menggunakan nomor pribadi (*privat number*) menyuruh Terdakwa menunggu disekitar Pelabuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung kalian untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Riski mengirim foto mengenai peta untuk mengambil narkoba jenis sabu di luar sekitar Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dan Terdakwa menemukan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam wadah plastik warna hijau, kemudian dari 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu telah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket kepada teman-teman Terdakwa yaitu yaitu: Saudara Betran (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Adi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Ewin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Bang Jul (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Dandi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa kembali ke arah hutan Batu Berani Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan sisa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, ada teman Terdakwa yaitu Saudara Piter menelepon Terdakwa untuk memesan atau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Piter membuat kesepakatan untuk bertemu di Kampung Sawah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah disepakati menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih dan saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu diantaranya 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak berwarna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening di dalam dompet yang digunakan Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di dalam kotak rokok Marlboro Ice warna biru putih di Boks (*dashboard*) depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk





Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis sabu, kemudian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok, bensin dan bermain judi slot, sehingga tersisa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Riski yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berinisiatif untuk mencari pembeli dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa kirim kepada Saudara Riski melalui aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan cara Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Riski untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa merasa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara Riski berupa upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila seluruh paket telah habis terjual dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 3471/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,994 (dua koma sembilan sembilan empat) gram, berat barang bukti sisa setelah uji



laboratorium 2,953 (dua koma sembilan lima tiga) gram selanjutnya disebut BB1;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter (habis untuk pemeriksaan) selanjutnya disebut BB2;

Keseluruhan barang bukti sebagaimana tersebut di atas milik **DECKY PRATAMA ALIAS DEKI BIN BAHARUDIN** yang berdasarkan hasil pemeriksaan BB1 dan BB2 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dan akan menjual 1 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Piter dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di simpang SD (Sekolah Dasar) yang beralamat Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Riski sebanyak 40 (empat puluh) paket kemudian Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu kepada teman-teman Terdakwa dan Terdakwa saat ditangkap akan menjual 1 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Piter dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di simpang SD (Sekolah Dasar) yang beralamat Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip bening yang dibungkus pipet yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2,994 (dua koma sembilan sembilan empat) gram, berat barang bukti sisa setelah uji laboratorium 2,953 (dua koma sembilan lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Brush warna biru putih;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk XIAOMI 11 T warna biru;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang terlarang sedangkan untuk barang bukti lainnya merupakan alat yang telah dan/atau akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih Nomor Polisi BG 5375 ZV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti hasil kejahatan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih Nomor Polisi BG 5375 ZV merupakan barang bukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Decky Pratama alias Deki bin Baharudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) paket plastik klip bening yang dibungkus pipet yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2,994 (dua koma sembilan sembilan empat) gram, berat barang bukti sisa setelah uji laboratorium 2,953 (dua koma sembilan lima tiga) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Brush warna biru putih;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk XIAOMI 11 T warna biru;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

- 1 (satu) helai celana jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus s lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih Nomor Polisi BG 5375 ZV;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H. dan Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Risduanita Wita, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.